



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG


**PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN
DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Topalan dengan Desa Nanuah, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthobi Raya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP


Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Batu Ampar dan Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanuah dan Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya dan Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Batas Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Batu Tunggal, Desa Merambang, Desa Toka Kecamatan Bulik Timur dan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya,



- c. Batas sebelah Selatan : Desa Modang Mas dan Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya;
- d. Batas sebelah Timur : Desa Topalan dan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya.

Pasal 4

Batas daerah Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Topalan, Desa Nanuah dan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 01 TP-NN (PBU 01 TP-MD) dengan koordinat $2^{\circ} 0' 25,800''$ LS dan $111^{\circ} 41' 5,400''$ BT;
- b. PBU 01 TP-NN (PBU 01 TP-MD) selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 717,4 meter sampai pada TK 01 TP-NN dengan koordinat $02^{\circ} 0' 2,896''$ LS dan $111^{\circ} 41' 9,981''$ BT;
- c. TK 01 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 627 meter sampai pada PBU 02 TP-NN dengan koordinat $1^{\circ} 59' 42,902''$ LS dan $111^{\circ} 41' 14,116''$ BT;
- d. PBU 02 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan dan blok sawit kurang lebih 766 meter sampai pada TK 02 TP-NN dengan koordinat $1^{\circ} 59' 20,590''$ LS dan $111^{\circ} 41' 25,216''$ BT;
- e. TK 02 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri blok sawit kurang lebih 842,5 meter sampai pada TK 03 TP-NN dengan koordinat $1^{\circ} 58' 56,054''$ LS dan $111^{\circ} 41' 37,422''$ BT;
- f. TK 03 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri blok sawit kurang lebih 703 meter sampai pada TK 04 TP-NN dengan koordinat $1^{\circ} 58' 35,585''$ LS dan $111^{\circ} 41' 47,605''$ BT;
- g. TK 04 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri blok sawit kurang lebih 655,3 meter sampai pada PBU 03 TP-NN dengan koordinat $1^{\circ} 58' 16,500''$ LS dan $111^{\circ} 41' 57,100''$ BT;
- h. PBU 03 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 641 meter sampai pada TK 05 TP-NN dengan koordinat $1^{\circ} 57' 59,228''$ LS dan $111^{\circ} 42' 8,743''$ BT;
- i. TK 05 TP-NN selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 671 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Topalan, Desa Nanuah dan Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 04 TP-NN (PBU 01 BA-TP/PBU 04 BA-NN) dengan koordinat $1^{\circ} 57' 41,141''$ LS dan $111^{\circ} 42' 20,935''$ BT;

Pasal 5


Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.



Pasal 8

Masyarakat Desa Topalan dan masyarakat Desa Nanuah secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/196/V/HUK/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya Dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BERITAN PUSKES KOTA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	WALAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
RELAKSIWA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA


Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 763

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL JULI 2021
TENTANG PETA BATAS DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
DENGAN DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN
LAMANDAU




KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PALAF
WABUP	
SEKDA	
ASIS/EN	
KABDAS	
NASRUBAS	
PELUKUNYA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA

62.09.05.2005
62.09.05.2002

DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
DESA NANUAH KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU




DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi: Transverse Mercator
Grid: Geografi
Datum Horizontal: WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

- TITIK KATOMETRIS
- PILAR BATAS UTAMA
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
PBU 04 TP-NN	111° 42' 20,935" E	1° 57' 41,141" S
PBU 01 TP-NN	111° 41' 5,400" E	2° 0' 25,000" S
TK 01 TP-NN	111° 41' 9,981" E	2° 0' 2,896" S
PBU 02 TP-NN	111° 41' 14,116" E	1° 59' 42,902" S
TK 02 TP-NN	111° 41' 25,216" E	1° 59' 20,590" S
TK 03 TP-NN	111° 41' 37,422" E	1° 58' 56,054" S
TK 04 TP-NN	111° 41' 47,605" E	1° 58' 35,585" S
PBU 03 TP-NN	111° 41' 57,100" E	1° 58' 16,500" S
TK 05 TP-NN	111° 42' 8,743" E	1° 57' 59,228" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Number Photo
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
Revisi/Revisi: 2002
Survey lapangan Tahun 2002
Catatan:



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 51 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN
DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthoobi Raya dan Desa Topalan Kecamatan Menthoobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthoobi Raya dan Desa Topalan Kecamatan Menthoobi Raya;
 - bahwa penetapan batas antara Desa Sumber Jaya dengan Desa Topalan, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Menthoobi Raya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthoobi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Menthoobi Raya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



--	--	--	--

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP


Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Topalan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Bukit Raya dan Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kotawaringin Barat.
- (2) Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Batu Ampar dan Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanuah dan Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya;



- c. Batas sebelah Selatan : Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya dan Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Batas sebelah Timur : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Batas daerah Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya dimulai dari :


- a. Pertigaan batas antara Desa Sumber Jaya, Desa Topalan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya yang ditandai oleh PBU 01 SJ-TP (PBU 03 BR-SJ) dengan koordinat $2^{\circ} 4' 15,032''$ LS dan $111^{\circ} 40' 10,687''$ BT;
- b. PBU 01 SJ-TP (PBU 03 BR-SJ) selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1198 meter sampai pada TK 01 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 19,477''$ LS dan $111^{\circ} 40' 49,215''$ BT;
- c. TK 01 SJ-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1040 meter sampai pada TK 02 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 23,334''$ LS dan $111^{\circ} 41' 22,649''$ BT;
- d. TK 02 SJ-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1069 meter sampai pada TK 03 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 2,301''$ LS dan $111^{\circ} 41' 57,041''$ BT;
- e. TK 03 SJ-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1000 meter sampai pada TK 04 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 31,010''$ LS dan $111^{\circ} 42' 29,193''$ BT;
- f. TK 04 S-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1736 meter sampai pada PBU 02 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 37,450''$ LS dan $111^{\circ} 43' 25,019''$ BT;
- g. PBU 02 SJ-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 612,6 meter sampai pada TK 05 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 40,806''$ LS dan $111^{\circ} 43' 44,569''$ BT;
- h. TK 05 SJ-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 578,5 meter sampai pada TK 06 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 43,976''$ LS dan $111^{\circ} 44' 3,028''$ BT;
- i. TK 06 SJ-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 607,4 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Sumber Jaya, Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya dan Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai oleh PBU 03 SJ-TP dengan koordinat $2^{\circ} 4' 47,303''$ LS dan $111^{\circ} 44' 22,412''$ BT;

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Sumber Jaya dan masyarakat Desa Topalan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DAERAH HUKUM	
KOTA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PATRIK
WAKIL	
SEKJUA	
ASISTEN	
KADINAG	
KARUSAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 764

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TANGGAL JULI 2021
 TENTANG PETA BATAS DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI
 RAYA DENGAN DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 KABUPATEN LAMANDAU



PETA BATAS DESA
 62.09.05.2010
 62.09.05.2008

DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
 KABUPATEN LAMANDAU

SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI: **LETAK PETA:**

Proyeksi: UTM
 Datum Horizontal: WGS 1984
 Transformasi Mercator

**PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:
 ▲ TITIK KATOMETRIS
 ● PILAR BATAS UTAMA
 — GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
 — GARIS BATAS KABUPATEN
 ~ anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
PSU 01 SJ-TP	111° 40' 10,667" E	2° 4' 15,032" S
TK 01 SJ-TP	111° 40' 49,215" E	2° 4' 19,477" S
TK 02 SJ-TP	111° 41' 22,849" E	2° 4' 23,334" S
TK 03 SJ-TP	111° 41' 57,941" E	2° 4' 27,301" S
TK 04 SJ-TP	111° 42' 29,193" E	2° 4' 31,010" S
PSU 02 SJ-TP	111° 42' 25,219" E	2° 4' 37,450" S
TK 05 SJ-TP	111° 43' 44,569" E	2° 4' 40,858" S
TK 06 SJ-TP	111° 44' 5,029" E	2° 4' 43,876" S
PSU 03 SJ-TP	111° 44' 22,412" E	2° 4' 47,305" S

BUPATI LAMANDAU
 HENDRA LESMANA


KABUPATEN LAMANDAU

Wakil Bupati
 Sekretaris
 Asisten
 Kabid
 Kabid
 Kepala

(Handwritten signatures and initials)

BUPATI LAMANDAU,



 HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA

62.09.05.2010
62.09.05.2005

DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA
DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984



KETERANGAN:

- ▲ TITIK KATOMETRIS
- PILAR BATAS UTAMA
- GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
- GARIS BATAS KABUPATEN
- anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 SJ-TP	111° 40' 10,687" E	2° 4' 15,032" S
TK 01 SJ-TP	111° 40' 49,215" E	2° 4' 19,477" S
TK 02 SJ-TP	111° 41' 22,649" E	2° 4' 23,334" S
TK 03 SJ-TP	111° 41' 57,041" E	2° 4' 27,301" S
TK 04 SJ-TP	111° 42' 29,193" E	2° 4' 31,010" S
PBU 02 SJ-TP	111° 43' 25,019" E	2° 4' 37,450" S
TK 05 SJ-TP	111° 43' 44,569" E	2° 4' 40,806" S
TK 06 SJ-TP	111° 44' 3,028" E	2° 4' 43,976" S
PBU 03 SJ-TP	111° 44' 22,412" E	2° 4' 47,303" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Batas Peta:
Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
Revisi tahun 2002
Survei tanggal: Tahun 2001
Catatan: